



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/292/B.III/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/790/KEUDA Tanggal 29 Februari 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : WaliKota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2016.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (1) huruf g serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing <u>serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</u></p>	<p>Konsideran menimbang disempurnakan, sesuai ketentuan UU No 12 Thn 2011</p>
2	Diktum Mengingat	<p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p>	<p>-</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Diktum Mengingat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka 4, angka 10 dan angka 15 dihapus - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan hanya sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam - Angka12 disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Persetujuan	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN :</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN:</p>	Penulisan tanda baca titik dua setelah kata "MEMUTUSKAN" tanpa spasi
4	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.	penulisan frasa "Dalam..." disejajarkan dengan frasa "PERATURAN DAERAH..." pada diktum Menetapkan.
5	Ketentuan Umum	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;</p> <p>10. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Hal ini terkait dengan Pasal 27 ayat (1) Bab XIX Penyidikan).</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD angka adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah Pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga kerja asing.</p> <p>22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka 2 dan Angka 4 diubah, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 dan Angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 - Angka 10 diubah, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 97 Tahun 2012 - Angka 22 disempurnakan - Setiap akhir anak kalimat diakhiri dengan tanda baca titik
6	Nama, Objek dan Subjek retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas <u>penerbitan</u> perpanjangan IMTA.</p>	Pasal 2 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	<p>Pasal 3 diubah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf a UU No 28 Tahun 2009</p>
7	Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar \$100 (Seratus dollar Amerika) per jabatan dan per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.</p> <p>(4) Pemberi Kerja yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar \$100 (Seratus dollar Amerika) per orang/per bulan dan dibayarkan <u>sekaligus</u> dimuka.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.</p> <p>(4) Pemberi Kerja yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) disempurnakan</p>
8	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi perpanjangan IMTA yang <u>terutang</u> dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Pengetikan Pasal 10 disempurnakan</p>
9	Penetapan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 12 disempurnakan</p>
10	Penagihan	-	<p style="text-align: center;">BAB ... PENAGIHAN Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah.. (...) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>	<p>- Tambahkan Bab dan Pasal baru yang mengatur tentang Penagihan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 28 Tahun 2009</p> <p>- Dengan adanya penambahan Bab dan Pasal baru, Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
11	Sanksi	<p style="text-align: center;">BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23</p> <p>(1) Pegawai pengawas ketenagakerjaan secara khusus melakukan pembinaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan maupun badan badan hukum lain yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi maupun asosiasi asosiasi tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Bandar Lampung.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN SANKSI Pasal 25</p> <p>(1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda dan pencabutan izin.</p> <p>(3) Penetapan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan setelah melalui surat teguran / peringatan</p> <p>(5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapuskan kewajiban retribusi terutang.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>(4) Dalam jangka waktu ... (...) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">BAB... SANKSI ADMINISTRATIF Pasal.....</p> <p>Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>BAB XVI dan Pasal 23 dihilangkan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Sanksi diubah menjadi 2 Bab yaitu Bab tentang Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 160 ayat (3) UU No 28 Thn 2009</p>

1	2	3	4	5
12	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal</p> <p>WALIKOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>SULPAKAR</p> <p>Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>BADRI TAMAM</p>	<p>BAB... KETENTUAN PIDANA Pasal.....</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal</p> <p>WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,</p> <p>HERMAN HN</p> <p>Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,</p> <p>BADRI TAMAM</p>	<p>Nama jabatan yang menetapkan dan mengundangan diakhiri dengan tanda baca koma</p>
13.	Nomor Register	-	<p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG : 1/BL/2016</p>	<p>Pada akhir lembar penetapan Tambahkan Frase Nomor register Perda Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015</p>

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO